



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 800.1.3.3/ 180 /II/BKPSDM

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dipandang perlu mengadakan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama;

b. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 17403/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 30 Desember 2025, Perihal Rekomendasi Mutasi/Rotasi dan Promosi ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Manajemen Talenta di Pemerintah Kabupaten Buleleng;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);

3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberhentikan dari jabatan lamanya dan diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diberikan gaji dan penghasilan lain yang sah serta tunjangan jabatan struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 6 Pebruari 2026



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Gubernur Bali;
4. Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar;
5. Wakil Bupati Buleleng;
6. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
7. Para Staf Ahli Bupati Buleleng;
8. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
9. Masing-masing Bendahara gaji yang bersangkutan; dan
10. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 800.1.3.3 / 180 /II/BKPSDM
PERIHAL PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA

Nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		ESELON/ TUNJANGAN
			JABATAN LAMA	JABATAN BARU	
1	2	3	4	5	6
1	KOMANG AUDI BERAWIJAYA, SE., M.Si NIP. 197509261999031007	PEMBINA TK. I IV/b	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN BANDAR PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BULELENG	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BULELENG	II.b / Rp. 2.025.000,-
2	Drs I NYOMAN WISANDIKA NIP. 196610081998031001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULELENG	II.b / Rp. 2.025.000,-
3	I PUTU ADIPTHA EKAPUTRA, ST, MM NIP. 197406102000031009	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BULELENG	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BULELENG	II.b / Rp. 2.025.000,-
4	PUTU ARIMBAWA, SE, M.Si NIP. 197311241999031004	PEMBINA TK.I (IV/b)	KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BULELENG	KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ESDM KABUPATEN BULELENG	II.b / Rp. 2.025.000,-
5	Drs. MADE SUPARTAWAN, M.M NIP. 197307071993021002	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BULELENG	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BULELENG	II.b / Rp. 2.025.000,-
6	I PUTU KARIAMAN PUTRA, S.Sos, MM NIP. 196912311991031053	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG	II.b / Rp. 2.025.000,-
7	GEDE MELANDRAT, SP NIP. 197207121998031010	PEMBINA TK. I (IV/b)	KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG	KEPALA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG	II.b / Rp. 2.025.000,-
8	MADE PASDA GUNAWAN, S.Sos., M.AP NIP. 198702102010011016	PEMBINA (IV/a)	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BULELENG	II.b / Rp. 2.025.000,-
9	IDA BAGUS PERANG WIBAWA, S.E, M.AP NIP. 197602102010011016	PEMBINA IV/a	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG	II.b / Rp. 2.025.000,-
10	NI NYOMAN SURATTINI, ST NIP. 196701021998032003	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BULELENG	II.b / Rp. 2.025.000,-
11	GEDE DODY SUKMA OKTIVA ASKARA, S.Sos, M.Si NIP. 197510091993111001	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG	KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BULELENG	II.b / Rp. 2.025.000,-
12	MADE ERA OKTARINI, S.TP.,MM NIP. 197510202000032005	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BULELENG	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK KABUPATEN BULELENG	II.b / Rp. 2.025.000,-

